



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK : 7303017112530052, umur 68 tahun, tanggal lahir 31 Desember 1953, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Najmawati, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor : 113/SK/P/X/2022/PA.Batg tanggal 11 Oktober 2022 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, NIK : 7303024908470001 umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

Halaman 1 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg



XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon, serta memeriksa
bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14
September 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor :
306/Pdt.G/2022/PA.Batg, tanggal 15 September 2022, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama (Almarhum) Nurmin Syawal H. Syawal, pada hari sabtu tanggal 20 April 1973 di Jalan Rambutan, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX;
2. Bahwa, (Almarhum) Nurmin Syawal H. Syawal telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2008 di rumah berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 26/SKKm/Kel-BTA/BSPVI/2022;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon dengan (Almarhum) Nurmin Syawal H. Syawal adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Soewarno. S karena ayah kandung Pemohon telah meninggal terlebih dahulu;
4. Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan (Almarhum) Nurmin Syawal H. Syawal adalah Sama' (Imam Desa);
5. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan (Almarhum) Nurmin Syawal H. Syawal adalah Mahalang dan Dg. Ero;
6. Bahwa, mahar dalam pernikahan ini adalah Emas 5 Gram, di bayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pada saat menikah Pemohon berstatus janda cerai mati dan (Almarhum) Nurmin Syawal H. Syawal berstatus duda cerai mati;

8. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor KUA setempat, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan (Almarhum) Nurmin Syawal H. Syawal;

9. Bahwa, antara Pemohon dengan (Almarhum) Nurmin Syawal H. Syawal tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;

10. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan (Almarhum) Nurmin Syawal H. Syawal membina rumah tangga selama kurang lebih 33 tahun dan tidak pernah bercerai dan telah di karuniai 4 orang anak yang bernama:

10.1. Irfan Nurmin, laki-laki, umur 43 tahun;

10.2. Irwin Nurmin, laki-laki, umur 40 tahun;

10.3. Iqbal Nur, laki-laki, umur 37 tahun;

10.4. Hj. Indra Nurmin, perempuan, umur 35 tahun;

11. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan (Almarhum) Nurmin Syawal H. Syawal, untuk pembuatan buku nikah, serta pengurusan administrasi;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **PENGGUGAT** dengan **(Almarhum)** Nurmin Syawal H. Syawal yang dilangsungkan pada hari sabtu tanggal 20

Halaman 3 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1973 di Jalan Rambutan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Najmawati, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di BTN Sassaya Kel. Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 113/SK/P/X/2022/PA.Batg tanggal 11 Oktober 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan kuasanya;

Bahwa, berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, telah diajukan Permohonan Intervensi tertanggal 11 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penggugat Intervensi yang identitasnya tersebut di bawah ini :

Sri Rachmawati binti Nurmin Syawal, NIK : 7303015010690005, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, RT 04 RW 04, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, Kecamatan Bissappu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi I**;

Ilham Nurmin bin Nurmin Syawal, NIK : 7303015010690005, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxx, RT 02 RW 04, Kelurahan Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi II**;

Halaman 4 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Wahida Nurmin binti Nurmin Syawal, NIK : 7303016198720004, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan T.A. Gani, RT 02 RW 01, xxxxxxxx xxxxx xxx, Kecamatan Bissappu, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi III**;

Humaerah binti Nurmin Syawal, NIK : 7303016101860007, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, RT 02 RW 02, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi IV**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Maria Monika Veronika Hayr, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Konsultan Hukum “Monika Hayr & Associates” yang beralamat di Gedung Jaya Lt. 9, Blok AO2, Jalan M.H. Thamrin No.12, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor : 114/SK/P/X/2022/PA.Batg tanggal 11 Oktober 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat Intervensi tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, atas permohonan Intervensi tersebut Majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 306/Pdt.G/2022/PA.Batg tanggal 12 Oktober 2022 yang menyatakan mengabulkan permohonan pihak Intervensi untuk bergabung dalam perkara ini;

Bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Penggugat Intervensi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan suatu permohonan yang sebenarnya mengandung cacat hukum dimana isi dari Permohonan tersebut tidaklah mengindikasikan sebuah permohonan melainkan sebuah gugatan dimana menurut menurut **Yahya Harahap (2005) dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”** yang mengatakan **“Perkara Contentiosa merupakan peradilan yang memeriksa perkara terkait dengan persengketaan antara pihak yang bersengketa”**.

Halaman 5 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg



Dimana dalam permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mendudukan seseorang, dalam hal ini Ibu **Hj. Nurjannah binti Syawal**, dimana terdapat indikasi seolah-olah Pemohon dengan Terlawan telah terjadi sengketa. Padahal sama sekali tidak ada sengketa, dan walaupun Pemohon terpaksa harus mengajukan **Itsbat Nikah Contentios** maka yang seharusnya didudukan sebagai Terlawan adalah Para Ahli Waris dari Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal yang memiliki anak kandung dari istri sahnyanya sebanyak 4 (empat) orang dan bukan terhadap Hj. Nurjannah binti Syawal, sebab Para Ahli Waris yang adalah anak kandung dari istri yang sah yang tidak pernah diceraikannya hingga maut memisahkan. 4 (empat) orang anak kandung tersebut dikatakan Ahli Waris sebab merekalah yang sejatinya memiliki hubungan darah serta otomatis hubungan hukum dalam perkawinan karena dilahirkan dari perkawinan yang sah antara Pewaris Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal dengan ibu kandung mereka yang bernama **ST. RAMLAH BINTI SAMADI (Almarhumah)**

Adapun ke-4 (empat) anak kandung yang sah sebagai Ahli Waris yang sah adalah sebagai berikut :

- a. **SRI RACHMAWATY**, Perempuan, Lahir di Bantaeng tanggal 10 Oktober 1969, Umur 53 tahun, Islam, Pekerjaan Guru, WNI, NIK 7303015010690005, Beralamat di Jl. Hasanuddin RT.04/RW.04, xxxxxxxx xxxxx xxx, Kecamatan Bissapu, xxxxxxxx xxxxxxxx, Prop. Sulawesi Selatan. Sebagai Anak Pertama;
- b. **ILHAM NURMIN**, Laki-laki, Lahir di Bantaeng tanggal 20 Oktober 1971, Umur 51 tahun, Islam, xxxxxxxx, WNI, NIK. 7303017112800095, Beralamat di xxxxxxx xxx RT. 02/RW. 04, Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, xxxxxxxx xxxxxxxx, prop. Sulawesi Selatan. Sebagai Anak Kedua;
- c. **HJ. WAHIDA NURMIN**, Perempuan, Lahir di Bantaeng tanggal 21 Agustus 1972, Umur 51 tahun, Islam, xxx xxxxx xxxxxx, WNI, NIK. 7303016108720004, Beralamat di Jl. T.A. Gani, RT.02/RW.01, Kelurahan Bt Atu, Kecamatan Bissapu, xxxxxxxx xxxxxxxx, Prop. Sulawesi Selatan. Sebagai Anak Ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. **HUMAERAH, A.MD, KEB**, Perempuan, Lahir di Bantaeng Tanggal 21 Januari 1986, Umur 36 Tahun, Islam, Bidan, WNI, NIK. 7303016101860007, Beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin RT.02/RW.02, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Prop. Sulawesi Selatan. Sebagai Anak Keempat.

Maka berdasarkan dalil tersebut diatas, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon PENGGUGAT harus ditolak dan atau dikesampingkan sehingga tidak perlu dikabulkan karena mengandung cacat hukum;

2. Bahwa tidak benar jika Pemohon mengatakan kalau dirinya menikah dengan Ayah dari Termohon pada tanggal 20 April 1973, sebab jika pada tahun tersebut Termohon masih berumur 1 (satu) tahun yang belum tahu apa-apa, sementara Termohon pada saat sudah mengerti dan mengingat bahwa kehadiran Pemohon didalam kehidupan Ayah kandungnya sangat tidak disetujui dan di respon bahkan selalu mendapat pertentangan dari pihak keluarga termasuk Termohon yang pada saat itu telah mengerti kehadiran pemohon sangat mengganggu keharmonisan antara Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal dengan Ibu Kandung Termohon yakni St. Ramlah Binti Samadi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kali Ibu Kandung Termohon mengajak Termohon bersama saudaranya yang paling tua yang bernama Sri Rahmawati oleh Almarhumah Ibu kandung Termohon untuk mendatangi Pemohon dengan tujuan memarahi Pemohon. Dan ini terjadi berulang kali. Dan Termohon-lah yang paling marah dengan kondisi tersebut sehingga sering melakukan perlawanan dengan Ayahnya serta sama sekali tidak suka melihat Pemohon jika melintas didepan rumah mereka pada waktu itu.

Oleh sebab itu, dalil Pemohon pada point pertama dalam permohonannya terindikasi kuat adalah keterangan palsu sehingga harus ditolak dan atau dikesampingkan untuk selanjutnya tidak bisa dikabulkan;

Halaman 7 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tidak benar jika Pemohon katakan pada point ke 5 (lima) dalam permohonannya bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal adalah Mahalang dg Ero. Hal ini dibuktikan dengan bukti rekaman suara Mahalang dg Ero berhubung kondisi fisik Mahalang dg Ero sedang sakit dan belum bisa didatangkan untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi.

Oleh sebab itu dalil ke 5 (lima) dari permohonan Pemohon harus ditolak dan atau dikesampingkan dan untuk selanjutnya tidak bisa dikabulkan;

4. Bahwa jika Pemohon katakan pada dalil ke 6 (enam) dalam permohonannya bahwa mahar yang diberikan adalah emas seberat 5 (lima) gram dan dibayar tunai, itu tidak bisa dibuktikan sebab saksi yang dikatakan sebagai saksi pernikahan (Mahalang dg Ero) juga menyanggah dalil bahwa dirinyalah yang menjadi saksi pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal.

Oleh sebab itu dalil pada point ke 6 (enam) dari permohonannya harus ditolak dan atau dikesampingkan sehingga untuk selanjutnya tidak bisa dikabulkan;

5. Bahwa tidak benar permohonan Pemohon pada point ke 7 (tujuh) dari permohonannya yang menerangkan bahwa pada saat dirinya menikah dengan Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal bersatus duda cerai mati. Sebab pada tahun pernikahan yang dimaksud oleh Pemohon yakni tahun 1973, orang tua dari Termohon yakni Ibu Termohon masih hidup dan baru meninggal pada tahun 2016. **Hal ini dibuktikan dengan Akte Kematian Ibu Termohon.** Sehingga dengan demikian permohonan ini cacat hukum karena memberikan keterangan yang tidak benar atau dengan kata lainnya telah memberikan keterangan palsu, sehingga bisa saja dijerat dengan **Pasal 263 ayat (1) KUHP** yang berbunyi : ***“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak***



dipalsu , diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Oleh sebab itu dalil Pemohon pada point ke-7 (tujuh) dari permohonannya terindikasi kuat adalah keterangan palsu yang dapat dijerat pidana, maka point tersebut haruslah ditolak dan sekaligus permohonannya juga yang merupakan 1 (satu) rangkaian dalam permohonan ini haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, dan untuk selanjutnya permohonan tersebut tidak bisa dikabulkan karena tidak layak pernikahannya dengan Ayah Kandung Termohon ditetapkan menjadi Pernikahan yang sah;

6. Bahwa benar adanya pernyataan Pemohon pada point ke 8 (delapan) dalam permohonannya yang mengatakan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Ayah Kandung Termohon tidaklah memiliki Buku Nikah dikarenakan Imam yang menikahkan Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat ;

7. Bahwa terkait point ke 8 (delapan) pada permohonan Pemohon, mengapa Imam yang menikahkan Pemohon dengan Ayah Kandung Termohon yakni Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal tidaklah memiliki Buku Nikah sebab pernikahan tersebut tidak bisa didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat? Sebab pernikahan tersebut tidaklah memenuhi syarat untuk didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dimana salah satu syaratnya adalah harus disertai dengan **Surat Akta Kematian dari istri sah Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal**, bila seandainya St. Ramlah Binti Samadi (Almarhumah) benar-benar telah meninggal sebagaimana yang telah dikatakan oleh Pemohon sebagaimana tertera pada point ke 7 (tujuh) dalam permohonannya. Namun Surat Akta Kematian istri sah dari Almarhum Nurmi Syawal H. Syawal belum ada pada saat Pemohon menikah dengan Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal sebab pada saat itu istri Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal masih hidup dan baru meninggal pada tahun 2016 ;



Oleh sebab itu permohonan dari Pemohon tersebut harus ditolak dan atau dikesampingkan sehingga selanjutnya pernikahannya tidak bisa untuk di sahkan karena mengandung unsur-unsur kebohongan;

8. Bahwa jika Pemohon katakan dalam permohonannya pada point ke 9 (sembilan) bahwa pernikahannya dengan Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal tidak mendapat halangan dari siapapun, itu adalah benar.

Dikarenakan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan penuh rahasia atau tanpa diketahui oleh siapapun, mereka merahasiakannya sehingga tidak ada yang keberatan. Namun sesungguhnya perkawinan tersebut sangatlah ditentang oleh keluarga inti dari Termohon, baik Ibu Termohon yang bernama Almarhumah St. Ramlah Binti Samadi serta saudara-saudara Termohon. Hal mana Pemohon sampai sekarang tidak disukai bahkan tidak disetujui pernikahannya dengan Ayah Kandung mereka yaitu Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal. Dimana dimasa itu sering terjadi konflik antara Termohon, Ibunya dan Saudara-saudaranya dengan Pemohon. Hingga sampai saat inipun, adanya Permohonan Itsbat Nikah ini sangatlah ditentang dengan keberatan yang mendalam dari Termohon beserta saudara-saudaranya, hal ini dibuktikan dengan adanya keberatan ini;

Oleh sebab itu, dalil pada point ke-9 (sembilan) dalam permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak dan atau dikesampingkan karena mengandung dugaan kuat adanya kebohongan. Sehingga pernikahannya dengan Ayah Termohon yakni Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal tidaklah perlu pula untuk mendapat pengesahan;

9. Bahwa berdasarkan Madzhab Hanafiyah, pernikahan siri adalah pernikahan yang diharamkan berdasarkan dalil bahwa adanya perintah Rasulullah SAW yang mengharuskan adanya penyiaran dalam pernikahan tersebut. Demikian juga madzhab tersebut mendapat dukungan dari Madzhab Asy-Syafi'iyah. Dengan demikian, pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon tidak perlu di sahkan, sehingga olehnya Permohonan Itsbat Nikah haruslah ditolak dan atau dikesampingkan ;



10. Bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan pengesahan tidaklah perlu disahkan, karena sejak awal pernikahan tersebut mengandung mudarat karena memiliki makna kerugian dan dapat membahayakan pihak lainnya, dalam hal ini adalah Para Ahli Waris yang sah Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal yang tidak lain adalah Anak-anak Kandung yang sah beliau yakni Termohon dan Saudara-saudaranya ;

11. Berdasarkan dalil-dalil Termohon diatas, sudahlah sangat jelas dimana permohonan dari Pemohon PENGUGAT dipenuhi dengan rekayasa, kebohongan, kepalsuan bahkan berpeluang masuk kedalam jeratan pidana. ***Bahkan jika hal ini tetap dilanjutkan, maka Termohon dan saudara-saudaranya atau Para Ahli Waris yang sah dari Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal tidak segan-segan mengambil langkah hukum untuk melaporkan secara pidana terhadap Pemohon PENGUGAT dan bilamana ada pihak-pihak lain yang ikut mengambil bagian dalam tindakan Pemohon ini, maka Para Ahli Waris juga akan menjerat pihak-pihak tersebut dengan Pasal 55 KUHPidana yaitu Turut Serta.***

Oleh sebab itu permohonan tersebut harus ditolak dan atau dikesampingkan dan untuk selanjutnya pernikahan antara Pemohon dengan Ayah Kandung yang sah dari Termohon tidak perlu mendapat pengesahan karena mengandung mudarat dan memiliki dugaan kuat mengandung tipu muslihat.

Berdasarkan dalil-dalil keberatan dari Termohon, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara Nomor 306/Pdt.G/2022/PA Batg memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon Itsbat Nikah Contention yang diajukan oleh Pemohon Hj. Sumarni Binti Sujani secara keseluruhan ;
2. Menerima seluruh dalil dari Termohon ;



3. Menyatakan pernikahan antara Pemohon yaitu Hj. Sumarni Binti Sujani dengan Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal tidak bisa diterima dan disahkan sebagai pernikahan yang sah ;

4. Menetapkan secara hukum perkawinan Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal satu-satunya adalah perkawinan yang sah hanya dengan Almarhumah St. Ramlah Binti Samadi yang mana juga telah melahirkan 4 (empat) orang anak kandung yang sah yaitu Sri Rachmawaty, Ilham Nurmin, Hj. Wahida Nurmin, Humaerah ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Penggugat Intervensi didampingi kuasanya hadir di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat keberatan Penggugat Intervensi tertanggal 11 Oktober 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Intervensi;

Bahwa atas permohonan Penggugat Intervensi tersebut, Pemohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa keberatan Termohon yang bernama **Sri Rahmawaty, Ilham Nurmin, Hj. Wahida Nurmin**, dan **Humaerah** yang diwakili kuasanya (Maria Monika Veronika Hayr, S.H.) adalah tidak jelas atau kabur adanya (obscur libel).

Dikatakan demikian oleh karena dalam perkara ini (permohonan itsbat nikah dengan register perkara Nomor 306/Pdt.G/2022/PA Batg.) yang disebut selaku Termohon hanyalah **TERGUGAT**. Bukan **Sri Rahmawaty, Ilham Nurmin, Hj. Wahida Nurmin**, dan **Humaerah**. Sehingga dengan demikian maka kehadiran keempat orang sebagaimana dimaksud yang menamakan dirinya selaku Termohon secara yuridis formal adalah tidak jelas atau kabur adanya (obscur libel).

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa keberatan Termohon yang bernama **Sri Rahmawaty, Ilham Nurmin, Hj. Wahida Nurmin**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humaerah yang diwakili kuasanya (Maria Monika Veronika Hayr, S.H.) dalam perkara ini adalah tidak jelas atau kabur adanya (obscuur libel).

2. Bahwa Termohon yang bernama **Sri Rahmawaty, Ilham Nurmin, Hj. Wahida Nurmin**, dan **Humaerah** tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) didalam mengajukan keberatan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon. Seharusnya yang mengajukan jawaban atau keberatan adalah **Hj. Nurjannah binti H. Syawal** selaku Termohon dalam perkara ini. Bukan **Sri Rahmawaty, Ilham Nurmin, Hj. Wahida Nurmin**, dan **Humaerah** yang notabene menamakan dirinya selaku Termohon.

Jika sekiranya maksud keempat orang tersebut (**Sri Rahmawaty, Ilham Nurmin, Hj. Wahida Nurmin**, dan **Humaerah**) adalah untuk turut campur atau melibatkan diri dalam perkara ini, maka semestinya mereka mengajukan keberatan dalam bentuk gugatan intervensi yang berkedudukan selaku Penggugat Intervensi (intervenint), bukan selaku Termohon.

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa Termohon yang bernama **Sri Rahmawaty, Ilham Nurmin, Hj. Wahida Nurmin**, dan **Humaerah** tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) didalam mengajukan keberatan terhadap perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon.

Bahwa berdasar atas dalil-dalil eksepsi sebagaimana dikemukakan di atas, maka keberatan yang diajukan oleh **Sri Rahmawaty, Ilham Nurmin, Hj. Wahida Nurmin**, dan **Humaerah** atas permohonan itsbat nikah ini berdasar hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi di atas adalah merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon;

Halaman 13 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg



2. Bahwa Pemohon menolak dan membantah serta menyangkali segala dalil Termohon yang bernama **Sri Rahmawaty, Ilham Nurmin, Hj. Wahida Nurmin, dan Humaerah**, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

3. Bahwa dalil Termohon yang bernama **Sri Rahmawaty, Ilham Nurmin, Hj. Wahida Nurmin, dan Humaerah** pada point 1 lembar pertama di dalam keberatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon mengandung cacat hukum karena telah mendudukkan **TERGUGAT** selaku Termohon dalam permohonan itsbat nikah ini, padahal yang seharusnya didudukkan adalah para ahli waris dari almarhum **Nurmin Syawal H. Syawal** yaitu **Sri Rahmawaty, Ilham Nurmin, Hj. Wahida Nurmin, dan Humaerah**, adalah dalil yang tidak benar dan keliru adanya.

Dikatakan demikian oleh karena perkara ini adalah perkara terkait permohonan (itsbat nikah) yang pada prinsipnya bersifat volunter. Sehingga dengan demikian maka secara yuridis formal tidak dikenal adanya lawan (mengandung sengketa).

Bahwa didudukkannya **TERGUGAT** selaku Termohon dalam permohonan ini oleh karena disamping ia adalah satu-satunya saudara kandung almarhum **Nurmin Syawal H. Syawal** yang masih hidup juga semata-mata hanya untuk memenuhi syarat formilnya suatu permohonan dengan mengingat bahwa suami Pemohon (**Nurmin Syawal H. Syawal**) telah meninggal dunia. Sehingga dengan demikian maka permohonan itsbat nikah ini dapat juga disebut permohonan itsbat nikah contentious. Contentious di sini tidak dimaknai sebagai suatu sengketa, akan tetapi contentious di sini karena adanya orang lain yang musti dilibatkan yaitu **TERGUGAT** (Termohon) dengan alasan suami Pemohon (**Nurmin Syawal H. Syawal**) telah meninggal dunia. Lagi pula **TERGUGAT** kedudukannya hanya selaku Termohon, bukan Tergugat yang berkonotasi sengketa.

Untuk diketahui, bahwa perkara serupa (permohonan itsbat nikah) juga pernah diajukan oleh anak-anak dari almarhum **Nurmin Syawal H. Syawal** dari isteri pertamanya (**St. Hasnah binti Umar**) di Pengadilan



Agama Bantaeng, yaitu perkara Nomor 178/Pdt.G/2002/PA Batg. Permohonan mana didalamnya juga mendudukkan **TERGUGAT** selaku Termohon. Alhasil, permohonan itsbat nikah tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dengan putusan Nomor 178/Pdt.G/2022/PA Batg., tanggal 29 Juni 2022 masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Nurmin Syawal bin Syawal dengan St. Hasnah binti Umur yang dilaksanakan pada tahun 1957 di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk diketahui lagi, bahwa Pemohon dalam perkara Nomor 306/Pdt.G/2022/PA Batg. adalah isteri ketiga almarhum **Nurmin Syawal H. Syawal**;

4. Bahwa dalil Termohon yang bernama **Sri Rahmawaty, Ilham Nurmin, Hj. Wahida Nurmin**, dan **Humaerah** pada point 2 lembar kedua s/d point 11 lembar lima/enam di dalam keberatannya yang pada pokoknya meminta supaya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon ditolak karena tidak sah dan mengandung cacat hukum, adalah dalil yang tidak benar, keliru dan tidak realistis serta tidak berdasar hukum. Apa yang telah didalilkan oleh Pemohon di dalam permohonannya adalah benar dan realistis serta berdasar hukum.

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan sebagai berikut :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :



- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang bekepentingan dengan perkawinan itu.

Bahwa oleh karena Pemohon dengan **Nurmin Syawal H. Syawal** menikah sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka wajar dan berdasar hukum apabila Pemohon selaku isteri mengajukan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Untuk diketahui dan ditegaskan bahwa Pemohon akan mengajukan beberapa perbaikan di dalam permohonannya. Perbaikan mana adalah suatu hal yang berdasar hukum.

5. Bahwa Pemohon menolak dan membantah serta menyangkali dalil-dalil keberatan Termohon yang bernama **Sri Rahmawaty, Ilham Nurmin, Hj. Wahida Nurmin**, dan **Humaerah** untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim menolak keberatan Termohon yang bernama **Sri Rahmawaty, Ilham Nurmin, Hj. Wahida Nurmin**, dan **Humaerah** atau menyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap jawaban atas keberatan Penggugat Intervensi tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Intervensi sangat keberatan dengan dalil Pemohon pada point ke-1 (satu) alinea ke-1 (satu) pada bagian Eksepsi dalam perkara a quo. Dimana didalamnya Pemohon menerangkan keberatannya dengan hadirnya Para Anak-anak kandung yang sah dari



Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal yakni Sri Rachmawati, Ilham Nurmin, Hj. Wahida Nurmin dan Humaerah yang untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Intervensi. Sehingga status Termohon Intervensi dalam hal ini tidak bisa seenaknya dikatakan oleh Pemohon sebagai sesuatu yang tidak jelas dan atau obscurer liebel, sebab ke-4 (empat) anak dari Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal adalah merupakan anak-anak yang sah dari Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal dari pernikahannya yang sah dengan Almarhumah St. Ramlah binti Samadi. Sehingga mereka adalah orang-orang yang tepat untuk mendudukan diri sebagai Termohon Intervensi yang sebenarnya dengan alasan yuridis bahwa merekalah adalah Para Ahli Waris Yang Sah. Baik itu sah dimata Negara, Sah dimata Agama dan Sah dimata Adat ;

2. Bahwa dalil Termohon Intervensi pada point ke-1 (satu) telah juga dikuatkan oleh salah satu **Tatacara Proses Pemeriksaan Permohonan Itsbat Nikah** pada syarat ke-5 (lima) yang menerangkan bahwa : ***“Jika suami atau istri yang telah lama meninggal dunia, maka suami atau istri dapat mengajukan itsbat nikah dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan”***. Sehingga berdasarkan dalil Termohon Intervensi ini, maka ke-4 (empat) orang anak yang merupakan Ahli Waris yang sah yang namanya telah disebutkan diatas pada point ke-1 (satu) diatas secara yuridis memiliki legal standing yang kuat untuk didudukan sebagai Termohon dan bukannya mendudukan TERGUGAT sebagai Termohon sebab masih ada Ahli Waris yang sah dari Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal yang telah menikah secara sah dengan Almarhumah St. Ramlah binti Samadi dan tidak pernah bercerai sampai maut memisahkan keduanya ;

3. Bahwa masih pada point ke-1 (satu) Dalam Eksepsi mengenai Jawaban atas Keberatan Pemohon Terkait Itsbat Nikah yang diajukannya. Dimana dalam point tersebut pada alinea ke-2 (dua) Pemohon menyatakan bahwa yang disebut sebagai Termohon hanyalah



TERGUGAT. Pernyataan ini adalah pernyataan yang apriori karena tidak didasari oleh dasar yuridis yang jelas. Justru jika TERGUGAT didudukkan sebagai Termohon, maka akan mengandung suatu permohonan yang **Error in Persona (salah orang)**, sebab masih ada Ahli Waris Yang Sah dari Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal yaitu ke-4 (empat) orang anak yang nama-namanya telah disebutkan pada point ke-1 (satu) dari Jawaban Termohon Intervensi ini ;

4. Bahwa ada dugaan alasan yang mendasar dari Pemohon yang mana telah mendudukkan **Hj. Nurjannah binti Syawal** sebagai Termohon dan bukannya ke-4 (empat) Ahli Waris Yang Sah tersebut adalah tidak lain adanya dugaan kuat mengandung tipu muslihat dan pemutarbalikkan fakta, dengan harapan bahwa Hj. Nurjannah binti Syawal tidak bakalan menghadiri setiap persidangan dikarenakan kondisi fisiknya yang sudah tua renta dan dalam kondisi yang sakit tidak bisa jalan lagi hanya dibantu dengan tongkat itupun dengan langkah kaki yang tertatih-tatih. Dan Pemohon dalam hal ini telah terinspirasi dari adanya Itsbat Nikah yang diajukan oleh pihak-pihak **yang mengaku** sebagai anak-anak dari Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal yang **katanya** dari istri pertamanya yang bernama St. Hasnah binti Umar ke Pengadilan Agama Bantaeng yaitu perkara Nomor 178/Pdt.G/2022/PA Batg, yang kemudian permohonan tersebut dikabulkan, karena pihak Ahli Waris Yang Sah dari Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal tidak mengetahuinya, apalagi Pemohon yang juga pada saat itu memiliki akal bulus dengan menempatkan TERGUGAT sebagai Termohon. Dimana mereka juga telah mengetahui kondisi dari TERGUGAT yang telah tua renta dan sakit-sakitan sehingga tidak mungkin menghadiri tahapan dalam persidangan tersebut. Tetapi Allah SWT tidak pernah tidur, sehingga ada saja caraNya agar para Ahli Waris yang sah mengetahui adanya permohonan Itsbat Nikah yang dilakukan oleh Pemohon Hj.Sumarni binti Sujani ;



5. Bahwa berdasarkan dalil Termohon Intervensi mulai dari point ke-1 (satu) sampai ke-5 (lima) diatas menunjukkan bahwa para Termohon Intervensi adalah pihak yang berkompeten untuk mengajukan keberatan terhadap Itsbat Nikah Contentious terhadap Permohonan Itsbat Nikah Contentious yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Perkara Nomor : 306/Pdt.G/2022/PA Batg, **oleh sebab itu dalil Pemohon pada point ke-1 (satu) dari Jawaban atas Keberatannya Dalam Eksepsi Pemohon haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, sehingga untuk selanjutnya tidak dapat diterima dan atau dikabulkan ;**

6. Bahwa tidak benar jika Pemohon mengatakan bahwa Sri Rachmawati, Ilham Nurmin, Hj. Wahida Nurmin, dan Humaerah tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan keberatan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon PENGGUGAT, sebagaimana yang telah dituangkannya dalam dalil pada point ke-2 (dua) dari Jawaban atas Keberatannya. Sebab ada alasan yuridis yang kuat bagi Termohon Intervensi untuk mengajukan keberatannya terhadap permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon pada perkara a quo. Dan tidak perlu menunggu sampai permohonan tersebut dikabulkan baru mengajukan gugatan . alasan tersebut telah tertuang dalam salah satu point dalam **Tata Cara Proses Pemeriksaan Permohonan Itsbat Nikah** pada syaratnya yang ke-8 (delapan) yang menerangkan sebagai berikut : ***“Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut, dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama selama perkara belum diputus”.***

7. Bahwa berdasarkan dalil pada point ke-6 (enam) diatas, **dalil Pemohon Itsbat Nikah pada point ke-2 (dua) dari Jawaban atas Keberatannya Dalam Eksepsi pada perkara a quo haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, sehingga untuk selanjutnya tidak dapat diterima dan atau dikabulkan ;**



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dituangkan baik dalam Keberatan Awal maupun dalam bagian Eksepsi diatas adalah sudah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban atas Keberatan ini, dan ada beberapa hal yang dikategorikan sebagai mutatis mutandis karena dianggap perlu dan mendesak dalam Jawaban Atas Keberatan dari Pemohon Itsbat Nikah dalam perkara a quo ;
2. Bahwa Termohon Intervensi menolak, membantah serta menyangkali seluruh dalil Pemohon secara keseluruhan ;
3. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KPI) Pasal 7 ayat (3) menerangkan bahwa "Itsbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ;
 - (b). Hilangnya Akta Nikah ;
 - (c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;
 - (d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
 - (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ;
4. Bahwa berkenaan dengan point ke-3 (tiga) diatas, Termohon Intervensi kemudian menarik benang merah khusus pada point huruf (c), (d) dan (e) diatas ;
5. Bahwa Termohon Intervensi sangat meragukan jenis perkawinan dan atau pernikahan apa yang katanya telah dilakukan oleh Pemohon bersama dengan Ayah Kandung Termohon Intervensi. Karena jika perkawinan dan atau pernikahan tersebut diklasifikasikan sebagai **perkawinan dan atau pernikahan siri yang secara fiqih kontemporer**

Halaman 20 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg



dikenal juga dengan istilah nikah 'urfi (zawaj 'urfi) , dimana seharusnya pada saat menikah dan atau kawin Pemohon telah memenuhi syarat dan tatacara sebagai berikut :

- a. Kedua calon pasangan beragama Islam ;
- b. Memenuhi rukun pernikahan dalam Islam yakni adanya mempelai pria, mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi dan diucapkan ijab Kabul ;
- c. Tidak melakukan nikah siri dalam paksaan ;
- d. Mempelai perempuan telah mendapatkan izin nikah dari wali yang sah ;
- e. Mempelai laki-laki belum memiliki 4 (empat) orang istri ;
- f. Calon mempelai perempuan bukan istri orang atau tidak dalam masa iddah ;
- g. Calon istri atau suami yang akan dinikahi adalah bukan mahramnya ;
- h. Jika status janda/duda, maka harus menunjukkan surat cerai maupun telah lewat masa iddah ;
- i. Jika calon mempelai adalah janda yang ditinggal mati, maka wali hakim akan meminta pengakuan lisan yang sifatnya mengikat dan disaksikan oleh saksi ;
- j. Kedua calon mempelai menunjukkan KTP atau paspor dengan foto dan informasi identitas diri yang jelas ;
- k. Membawa atau memperlihatkan mahar ;
- l. Ada satu orang wali laki-laki dan dua orang saksi yang adil ;
- m. Wali memiliki 6 (enam) syarat : Beragama Islam, sudah akil baligh, bukan hamba sahaya dan adil ;
- n. Tidak dilakukan dalam keadaan ihram atau umrah ;

6. Bahwa berdasarkan syarat dan tatacara perkawinan dan atau pernikahan siri sebagaimana pada point ke 5 (lima) diatas, Termohon Intervensi kemudian sangat meragukan jenis perkawinan dan atau pernikahan dalam klasifikasi apa yang telah dilakukan oleh Pemohon



Itsbat Nikah Contentious dengan Ayah kandung yang sah dari Termohon Intervensi yakni Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal. **Sebab jika dikatakan perkawinan dan atau pernikahan mereka terklasifikasi sebagai perkawinan dan atau pernikahan siri seharusnya Pemohon bisa melampirkan bukti bahwa dirinya adalah seorang janda (baik itu janda cerai maupun janda ditinggal mati) yang dibuktikan dengan adanya Akte Cerai dan jika meninggal harus melampirkan Surat Kematian dan atau Akta Kematian dari suaminya terdahulu. Begitupun juga dengan Ayah dari Termohon Intervensi yang katanya menjadi pasangan yang dinikahnya, seharusnya melampirkan Surat Cerai jika pada saat itu telah bercerai dengan istrinya yang sah yang bernama Almarhumah St. Ramlah binti Samadi, namun baik Akte Cerai dan Akte Kematian tidak ada dilampirkan pada saat itu, sebab pada saat itu Istri yang Sah dari Almarhun Nurmin Syawal H. Syawal tidak diceraikan bahkan belum meninggal dunia. Sehingga oleh sebab itu perkawinan dan atau pernikahan dari Pemohon Itsbat Nikah Contentious dari Pemohon PENGGUGAT tidaklah bisa diklassifikasikan sebagai Perkawinan dan atau Pernikahan Siri. Karena perkawinan dan atau pernikahan tersebut menimbulkan keraguan yang kuat, maka permohonan Itsbat Nikah Contentious dari Pemohon PENGGUGAT haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, dan tidak perlu diterima yang untuk selanjutnya tidak perlu disahkan;**

7. Bahwa selain tidak adanya kelengkapan Akte Cerai maupun Akte Kematian dari pasangan masing-masing yang dilampirkan pada saat pernikahan antara Pemohon PENGGUGAT dengan Ayah Kandung yang sah dari Termohon Intervensi, Pemohon PENGGUGAT juga tidak memiliki 2 (dua) orang saksi. Sebab Mahalang yang dikatakan sebagai saksi juga telah menyangkali kalau dirinya adalah saksi, karena sejatinya dirinya bukanlah saksi dimana Mahalang sama sekali tidak mengetahui adanya perkawinan dan atau pernikahan tersebut. Dan satu orang saksi



yang bernama Dg. Ero telah meninggal dunia. Sehingga pernikahan dan atau perkawinan Pemohon PENGGUGAT sama sekali tidak bisa dikategorikan sebagai perkawinan dan atau pernikahan siri yang kemudian tidak perlu di sahkan ;

8. Bahwa kemudian jika dikatakan perkawinan dan atau pernikahan tersebut dikatakan sebagai perkawinan dan atau pernikahan polygamy, maka seharusnya saat pernikahan dan atau perkawinan Pemohon PENGGUGAT dengan Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal, ada izin dari istri sah dari Almarhum Nurmin Syawal H. syawal yaitu Almarhumah St. Ramlah binti Samadi. Tapi pada saat menikah dan atau kawin tersebut tidak ada izin dari sah dari Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal. Oleh sebab itu point (c) dari Pasal 7 ayat (3) tidak perlu diragukan lagi, karena sudah bisa dipastikan bahwa perkawinan dan atau pernikahan PENGGUGAT dengan Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal sangatlah tidak jelas dan sama sekali tidak termasuk dalam jenis perkawinan dan atau pernikahan apapun. **Oleh sebab itu permohonan Itsbat Nikah Contentious dari Pemohon PENGGUGAT haruslah ditolak dan atau dikesampingkan dan untuk selanjutnya tidak perlu di sahkan dalam suatu perkawinan dan atau pernikahan yang sah ;**

9. Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon PENGGUGAT yang mengatakan bahwa dirinya menikah dengan Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal pada tanggal 20 April 1973 adalah hanya karena ingin bersesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam (KPI) Pasal 7 ayat (3) yang salah satunya adalah "Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974". Tetapi itu juga ditolak dengan tegas oleh Termohon Intervensi dengan alasan yang mendasar, yaitu jika benar perkawinan tersebut terjadi pada tahun 1973 maka salah satu Termohon Intervensi yang bernama Hj. Wahida Nurmin berusia 1 (satu) tahun, dan seharusnya di usia 1 (satu) tahun tersebut, Dan seharusnya pada usia seperti demikian Termohon Intervensi belum mengetahui apapun tentang kejadian yang terjadi antara PENGGUGAT dengan Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal yang mana telah melukai



perasaan Ibu kandung Termohon Intervensi yang bernama Almarhumah St. Ramlah binti Samadi yang mana saat itu Ibu Kandung tersebut asih hidup. Sehingga sangat tidak mungkin perkawinan antara Pemohon Hj. Sumarni binti Sujani dengan Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal melangsungkan pernikahan dan atau perkawinan pada tahun yang dimaksud oleh Pemohon PENGGUGAT dalam permohonannya tersebut. **Oleh sebab itu dalil tersebut haruslah ditolak dan atau dikesampingkan dan untuk tidak perlu dikabulkan serta selanjutnya tidak perlu disahkan ;**

10. Bahwa selain dalil pada point ke-9 (sembilan) diatas, ada lagi dalil dan atau alasan dari Termohon Intervensi yang sangat meyakinkan bahwa tidak mungkin perkawinan antara Pemohon PENGGUGAT dengan ayah kandung mereka yang bernama Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal terjadi pada tahun 1973, sebab ada lagi satu alasan mendasar yang akurat dimana ada salah satu anak dari Pemohon PENGGUGAT yang bernama Hartono yang lahir pada tanggal 7 April 1974, dimana berdasarkan keterangan data siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bantaeng, disitu menerangkan bahwa ayah kandung dari Hartono adalah S. Antono. Yang mana seharusnya jika memang benar Pemohon PENGGUGAT menikah dengan Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal pada tahun 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal-lah yang menjadi ayah kandung dari Hartono yang juga adalah anak dari dari Pemohon namun anehnya berdasarkan data yang diperoleh dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bantaeng terungkap dan terbukti bahwa **Hartono adalah anak dari S. Antono dan bukan anak dari Almarhum Nurmin Syawal H.Syawal.** Disinilah membuktikan bahwa perkawinan dan atau pernikahan antara Pemohon PENGGUGAT bukanlah terjadi pada tahun 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga). Oleh sebab itu permohonan Pemohon PENGGUGAT haruslah ditolak dan atau dikesampingkan sehingga tidak perlu diterima dan untuk selanjutnya tidak perlu disahkan karena memiliki indikasi yang kuat



mengandung kebohongan dan tipu muslihat bahkan bisa saja Kami laporkan secara pidana ;

11. Bahwa dalil Pemohon Itsbat Nikah Contentious pada point ke-3 (tiga) Dalam Pokok Perkara dari Jawaban atas Keberatannya adalah sungguh-sungguh dalil yang tidak berdasar hukum, sebab telah mendudukkan Saudara dari Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal sebagai Termohon sementara masih ada anak-anak kandung yang sah dari Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal yang sekaligus sebagai Ahli Waris yang sah yang seharusnya didudukkan sebagai Termohon ;

12. Bahwa didudukkannya Hj. Nurjannah binti Syawal sebagai Termohon Itsbat diduga kuat hanyalah merupakan **trik dan atau strategi licik** dari Pemohon dikarenakan Hj. Nurjannah yang sudah tua renta serta dalam kondisi sakit sehingga dipastikan tidak akan menghadiri panggilan dan atau persidangan sehingga dipredikisi tidak akan ada perlawanan dan bisa diterima sebagaimana pada permohonan itsbat nikah yang terdahulu sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 178/Pdt.G/2022/PA Batg tanggal 29 Juni 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1443 Hijriah yang mana permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng. Namun dipastikan dalam waktu dekat Termohon Intervensi juga akan mengajukan gugatan pembatalan terhadap pengabulan permohonan tersebut ;

13. Bahwa menurut Pemohon, permohonannya tersebut adalah merupakan permohonan itsbat nikah yang bersifat voluntair, itu sangat mengada-ada dan keliru sama sekali. Sebab secara yuridis istilah permohonan voluntair adalah permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Termohon. Dimana ciri-ciri permohonan yang bersifat voluntair adalah sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (for the benefit of one party only) ;

Halaman 25 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg



2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without dispute or differences with another party) ;

3. Tidak ada orang lain yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (ex-parte) ;

14. Bahwa pemeriksaan permohonan yang dilakukan secara ex-parte (dalam hal ini permohonan yang bersifat voluntair) tersebut hanya bersifat sederhana yang mana hanya mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada tahap replik duplik serta kesimpulan. Dan untuk selanjutnya setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan (beschikking ; decree). Sehingga dari rangkaian proses ini, seharusnya tidak perlu mendudukkan pihak lain sebagai Termohon, yang dimana dalam perkara a quo Pemohon telah menghadirkan Hj. Nurjannah binti Syawal sebagai Termohon ;

15. Bahwa berdasarkan point 13 dan 14 diatas, telah mematahkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa permohonannya hanya bersifat voluntair, yang mana pada akhirnya tidak memiliki korelasi yang jelas dengan format permohonan yang diajukannya yaitu dengan judul ITSBAH NIKAH CONTENTIOUS. Dimana pengertian Contentious sendiri biasa juga disebut dengan Gugatan Perdata atau Gugatan saja. Dimana ciri-ciri khas Gugatan adalah permasalahan hukum yanag diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (disputes diffrences) sehingga harus mendudukkan pihak sebagai dalam komposisi sebagai Tergugat dan atau Termohon. Oleh sebab itu dalil Pemohon haruslah ditolak dan atau dikesampingkan karena telah nyata dan meyakinkan mengandung cacat formil ;

16. Bahwa masih dari point ke-3 (tiga) dari Jawaban atas Keberatan Pemohon pada alinea ke-3 (tiga), yang mana juga disanggah oleh Termohon Intervensi. Dimana bisa saja mengajukan Hj. Nurjannah Syawal sebagai Termohon Itsbat, namun karena Ahli Waris Golongan I



yakni anak-anak sah beserta keturunannya dan masih hidup, maka sudah selayaknya Hj. Nurjannah binti Syawal yang didudukkan sebagai Termohon dinyatakan ditolak karena mengandung unsur error in persona dan permohonan inipun mengandung cacat hukum. **Oleh karena mengandung cacat hukum karena error in persona, maka secara otomatis juga permohonan Pemohon PENGGUGAT secara keseluruhan haruslah ditolak dan atau dikesamping sehingga tidak perlu diterima yang untuk selanjutnya tidak perlu mendapat pengesahan ;**

17. Bahwa terkait Pasal 7 dari Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dituangkan mengenai hal-hal apa saja yang menjadi batasan diajukannya Itsbat Nikah, sehubungan dengan tindakan Pemohon PENGGUGAT sudah pula dibahas oleh Termohon Intervensi pada point 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) dalam Keberatan atas Jawaban ini diatas pada Jawaban Termohon Intervensi ini. Dimana dapat disimpulkan bahwa tidak satupun dari hal-hal tersebut yang dipenuhi oleh Pemohon PENGGUGAT. Oleh sebab itu permohonan Pemohon haruslah ditolak dan atau dikesampingkan sehingga tidak dapat diterima dan untuk selanjutnya tidak perlu dibuatkan pengesahannya ;

18. Bahwa memang benar yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Namun dalam hal ini terdapat pengecualian terhadap Pemohon yaitu PENGGUGAT sebab perkawinan dan atau pernikahan yang dimaksudkannya tidaklah termasuk kedalam klasifikasi jenis pernikahan dan atau perkawinaan jenis apa, sehingga tidaklah perlu pula mendapat pengesahannya ;

19. Bahwa Termohon Intervensi menyangkali serta menolak dalil Pemohon pada point ke-4 alinea ke-3 (tiga) yang menyatakan bahwa Pemohon dan Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal menikah sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Alasan yang mendasar bahwa ada anak dari Pemohon yang bernama Hartono yang lahir di



Bantaeng pada tanggal 7 April 1974 dengan ayah yang bernama S.Antono. Sebab dengan adanya data tersebut, ini mengindikasikan bahwa pada tahun 1974 masih ada anak Pemohon dari hasil perkawinannya dengan suami terdahulu yang lahir justru setelah tahun 1973 yakni tahun 1974. Sehingga tidak benar jika diakuinya bahwa Pemohon menikah dengan ayah kandung Termohon Intervensi pada tahun 1973. Oleh sebab itu permohonan Pemohon haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, karena sangat mengandung unsur tipu muslihat, yang bisa saja terkena jeratan pidana, sehingga tidaklah perlu diterima bahkan tidak pula mendapat pengesahannya ;

20. Bahwa kehadiran Termohon dalam sebuah permohonan Itsbat Nikah Contentious tidaklah mempengaruhi putusan. Disini mengandung arti bahwa hadir atau tidaknya Termohon bukanlah jaminan diterima atau ditolaknya sebuah permohonan apalagi dalam hal ini Termohon yang diajukan bukanlah pihak yang berkompeten serta Termohon yang diajukan dalam hal ini sudah tua dan dalam kondisi yang sakit-sakitan. Selain itu juga Termohon yang dimaksud disini tidaklah memiliki legal standing untuk didudukkan sebagai Termohon sebab masih ada anak-anak kandung dari Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal dari perkawinan dan atau pernikahannya yang sah dengan Almarhumah St. Ramlah binti Samadi yang secara hukum sebagai Ahli Waris Golongan I, yang kemudian hadir sebagai pihak yang memiliki Legal Standing yang kemudian menyatakan diri sebagai Termohon Intervensi, sehingga keberatan-keberatan dari Termohon Intervensi-lah yang sudah pasti menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim Yang Mulia ;

21. Bahwa secara yuridis tidak semua permohonan Itsbat Nikah diterima, melainkan bisa juga ditolak, dengan alasan yang mendasar bahwa saat melakukan pernikahan, pasangan dari istri atau suami masih hidup dan tidak mendapat izin dari istri dan atau suami sebelumnya. Demikian juga dengan permohonan Hj. Sumarni binti Sujadi wajib ditolak dan dikesampingkan karena sudah jelas



dan nyata, pada waktu melangsungkan perkawinan, pasangan dari Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal masih hidup. Oleh sebab itu permohonan Pemohon PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak dan atau dikesampingkan sehingga tidak perlu diterima dan tidak perlu pula mendapat pengesahan.

Berdasarkan apa yang dituangkan oleh Termohon Intervensi dalam dalil-dalilnya telah jelas dan nyata serta meyakinkan bahwa Pemohon PENGGUGAT dalam mengajukan permohonan itsbat contentiousnya yang telah teregister dalam perkara nomor 306/Pdt.G/2022/PA Batg, haruslah ditolak secara keseluruhan dan atau dikesampingkan serta tidak perlu mendapat pengesahan dikarenakan penuh mengandung dalil-dalil yang direayasa, penuh tipu muslihat dan menimbulkan mudarat. Oleh sebab itu Termohon Intervensi memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili serta memeriksa perkara ini mohon agar memutuskan putusan sebagai berikut :

1. Menolak secara keseluruhan Jawaban atas Keberatan dari Pemohon terhadap Itsbat Nikah Contentious yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal Bantaeng 17 Oktober 2022 ;
2. Menerima seluruh dalil dari Termohon Intervensi ini ;
3. Menyatakan pernikahan antara Pemohon PENGGUGAT dengan Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal tidak sah sehingga permohonan itsbat nikahnya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan dan untuk selanjutnya tidak perlu untuk mendapat disahkan ;

Bahwa atas jawaban dari Penggugat Intervensi tersebut, Pemohon tetap bersikukuh untuk mempertahankan permohonannya semula dan mohon penetapan dari majelis hakim.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya Penggugat Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti Surat.

Surat 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bissappu, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor : 243/1967 tanggal 14 Oktober 1967. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (Pl.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 2,

Fotokopi Akta Kematian Nomor : 7303-KM-01022017-0004 atas nama **Ramlah Samadi** tertanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (Pl.2) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 3,

Fotokopi Silsilah Keturunan atas nama Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxx xxx Tanggal 10 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (Pl.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 4,

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7303015010690005 atas nama **Sri Rachmawati binti Nurmin Syawal** tertanggal 27 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (Pl.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 5,

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7303015010690005 atas nama **Ilham Nurmin** tertanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 30 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PI.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 6,

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7303016198720004 atas nama **Hj. Wahida Nurmin** tertanggal 26 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PI.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 7,

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7303016101860007 atas nama **Humaerah, Amd. Keb.** tertanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PI.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 8,

Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama **Nurmin Syawal bin Syawal** dengan **ST. Ramlah binti Samadi** tertanggal 18 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PI.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 9,

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7303016009520001 atas nama **Ramlah Samadi** tertanggal 19 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PI.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 31 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat 10,

Fotokopi Data Kelulusan yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 3 Bantaeng. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PI.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 11,

Fotokopi Data Kelulusan yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 3 Bantaeng. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PI.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 12,

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 962/DSP/CS/X/2004 atas nama **Sri Rachmawati** tertanggal 25 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PI.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 13,

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 371/IST/CS/II/2005 atas nama **Ilham Nurmin** tertanggal 21 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PI.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 14,

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7303-LU-11022013-0013 atas nama **Wahida Nurmin** tertanggal 03 November 2022 yang dikeluarkan oleh

Halaman 32 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PI.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 15,

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 456/IST/CS/VI/2003 atas nama **Humaerah** tertanggal 09 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PI.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 16,

Print Out Foto Kebersamaan antara Hj. Wahidah Nurmin bersama Almarhumah Ramlah binti Samadi tanggal 21 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PI.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 17,

Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : LP.B/382/X/2022/SPKT/RES BANTAENG/POLRES atas nama pelapor **Hj. Wahidah Nurmin** tertanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Bantaeng. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PI.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Elektronik.

Elektronik 1,

Disk Rekaman Video Daftar Calon Pengikut EBTA/EBTANAS 1989-1990 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 3 Bantaeng, telah dibubuhi materai diperiksa oleh Majelis Hakim dan diberi tanda bukti (EI.1);

Halaman 33 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg



Elektronik 2,

Disk Rekaman Video dan Suara dari Hj. Nurjannah Syawal, telah dibubuhi materai diperiksa oleh Majelis Hakim dan diberi tanda bukti (EI.2);

3. Bukti Saksi.

Saksi 1,

Hj. Nurhayati binti H. Syafri, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, Kelurahan Tappanjeng, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Termohon dan Penggugat Intervensi karena saksi adalah Teman Intervenient/Tetangga Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi Nurmin Syawal dan Hj. Ramlah adalah suami istri yang sah tinggal bersama di Be'lang;
- Bahwa Hj. Ramlah dan Nurmin Syawal dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Hj. Ramlah meninggal tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui tahun lalu bahwa Pemohon adalah istri dari Pak Nurmin yang saksi tahu dari mulut ke mulut;
- Bahwa Suami sebelumnya Pemohon bernama Antono dan dikaruniai seorang anak yang bernama Hartono;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat suami Pemohon yang bernama Antono dan tidak pernah melihat mereka tinggal bersama dan hanya mendengar cerita bahwa mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak lahir 1972 sampai dengan tahun 80an Pemohon pindah tempat tinggal;

Atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat Intervensi melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Setahu saksi, saksi beda 2 tahun dengan Hartono, Hartono lahir pada tahun 1974;

Atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hartono adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Irfan, Erlin, dan Bolong;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang lain Pemohon dan Nurmin Syawal adalah suami istri;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di xxxxxxxx xxx namun tidak tahu sejak kapan;

Saksi 2,

Hj. St. Nurlaelah binti Tamalla, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Jalan Bakri, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Termohon dan Penggugat Intervensi karena saksi adalah Tante Intervenient;
- Bahwa setahu saksi Hj. Ramlah dan Nurmin Syawal adalah suami istri karena suami saksi adalah saudara Ramlah;
- Bahwa Hj. Ramlah telah meninggal dunia tahun 2016 bulan Agustus;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Nurmin Syawal saat Nurmin Syawal masih berstatus suami istri dengan Hj. Ramlah (kawin lari) yang saksi ketahui karena saksi melihat Nurmin Syawal tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Nurmin Syawal tinggal bersama di rumah di xxxxxxxx xxx, dan Hj. Ramlah tinggal di Monginsidi (Be'lang) dan Pak Nurmin berkunjung bergantian;
- Bahwa Setahu saksi suami pertama Pemohon adalah orang Jawa namun tidak tahu namanya dan dikaruniai seorang anak, yang saksi ketahui hal tersebut dari cerita orang;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita bahwa Pemohon kawin lari dengan pria yang bernama Syarifuddin namun tidak mengetahui secara jelas;

Halaman 35 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat Intervensi melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Nurmin Syawal semasa hidup adalah Kepala Desa;

Atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Nurmin Syawal meninggal dunia terlebih dahulu baru kemudian Hj. Ramlah;
- Bahwa saat Nurmin Syawal sakit dirawat secara bergantian oleh Hj. Ramlah dan Pemohon;

Saksi 3,

Zaenal Abidin Dg. Lau bin Dg. Lewa, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Termohon dan Penggugat Intervensi karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Intervienient/Penggugat Intervensi adalah anak-anak dari Nurmin Syawal dan Hj. Ramlah;
- Bahwa Hj. Ramlah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa Suami pertama Pemohon adalah Antono dan dikaruniai seorang anak bernama Hartono yang saksi ketahui karena saksi melihat sendiri mereka tinggal serumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status pernikahan Pemohon dengan Antono apakah cerai atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ketahui mengenai pernikahan Pemohon dengan Nurmin Syawal;

Halaman 36 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dulu saksi pernah bertetangga dengan Pemohon di Jalan Rambutan;

Atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat Intervensi melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon atas nama Hartono lahir pada tahun 1974 dan saat ini telah meninggal dunia;

Atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Hartono meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun 1990;

Saksi 4,

H. Ridwan Samadi bin Samadi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Termohon dan Penggugat Intervensi karena saksi adalah Paman Intervenient;
- Bahwa yang saksi ketahui Hj. Ramlah istri Nurmin Syawal;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Nurmin Syawal dengan Hj. Ramlah secara resmi mulai dari lamaran hingga resepsi;
- Bahwa setahu saksi Hj. Ramlah meninggal dunia pada tahun 2016 bulan Agustus;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon pernah menikah pertama kali dengan Syarifuddin (tentara) yang tinggal di Jalan Bakri yang saksi ketahui karena pernah bertetangga dengan Syarifuddin dan melihat langsung mereka tinggal bersama;
- Bahwa suami kedua dengan orang Jawa bernama Antono (POM), namun mengetahui dari cerita orang;

Halaman 37 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui Nurmin Syawal dan Pemohon suami istri dari cerita orang dan melihat bahwa mereka tinggal bersama;
- Bahwa Nurmin Syawal dan Pemohon tinggal bersama saat Nurmin Syawal masih berstatus suami dari Hj. Ramlah;

Atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat Intervensi melalui majelis hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Nurmin Syawal bertemu dengan Pemohon, Hj. Ramlah mulai sakit-sakitan;

Atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Nurmin Syawal semasa hidupnya 3 (tiga) kali beristri;
- Bahwa Nurmin Syawal meninggal dunia karena struk dirumah Pemohon namun disemayamkan di rumah anaknya dari istri pertama bernama Anwar Nurmin;

Saksi 5,

Masnah binti Samadi, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Jalan Bakri, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Termohon dan Penggugat Intervensi karena saksi adalah Tante Intervenient/Penggugat Intervensi;
- Bahwa Nurmin Syawal meninggal terlebih dahulu dari Hj. Ramlah;
- Bahwa Hj. Ramlah meninggal dunia tahun 1976;
- Bahwa Pak Nurmin Syawal dan Hj. Ramlah adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Nurmin Syawal dengan istri lainnya;

Saksi 6,

Halaman 38 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg



Rusdi bin Samadi, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bakri, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Termohon dan Penggugat Intervensi karena saksi adalah Paman Intervenient;
- Bahwa Setahu saksi Nurmin Syawal dan Hj. Ramlah telah meninggal dunia;
- Bahwa Nurmin Syawal meninggal terlebih dahulu dari Hj. Ramlah, seingat saksi Hj. Ramlah meninggal sekitar 5 tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi istri pertama Nurmin Syawal bernama Hasnah dan telah meninggal dunia kemudian menikah dengan Hj. Ramlah;
- Bahwa saksi pernah melihat Nurmin Syawal dan Pemohon tinggal bersama;
- Setahu saksi suami pertama Pemohon adalah tentara bernama Syarifuddin dan meninggal, kemudian menikah kedua dengan tentara dan tidak mengetahui status pisahnya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nurmin Syawal saat Hj. Ramlah masih hidup;
- Bahwa setelah menikah dengan Pemohon Nurmin Syawal tinggal secara bergantian antara rumah Hj. Ramlah dengan Pemohon;
- Bahwa antara Hj. Ramlah dan Pemohon tidak pernah saling bertemu/berkomunikasi (tidak akur);

Atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat Intervensi melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum menikah dengan Hj. Ramlah Nurmin Syawal memiliki istri bernama Hasnah;



Atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan anak-anak Nurmin Syawal dengan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Intervensinya, Pemohon/Tergugat Intervensi telah mengajukan bukti berupa:

1. Bukti Surat.

Surat 1,

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7303017112530052 atas nama **Hj. Sumarni** tertanggal 01 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 2,

Fotokopi Akta Kematian Nomor : 7303-KM-06092022-0001 atas nama **Nurmin Syawal** tertanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.2) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 3,

Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 21.1202.00000.2006 atas nama Kepala Keluarga Nurmin Syawal yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx Tanggal 16 Januari 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Surat 4,

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 793/DSP/CS/X/2004 atas nama **Irfan Nurmin** tertanggal 09 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 5,

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 883/DSP/CS/I/2001 atas nama **Irwin Nur** tertanggal 15 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 6,

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 630/DSP/CS/I/2006 atas nama **Iqbal Nurmin** tertanggal 24 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 7,

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7303-LT-03032011-0038 atas nama **Indra Nur** tertanggal 03 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 8,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7303011212070007 atas nama Kepala Keluarga **Irfan Nurmin** tertanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 9,

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7303010506080008 atas nama Kepala Keluarga **Nasrun** tertanggal 30 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 10,

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7303011511100009 atas nama Kepala Keluarga **Iqbal Nurmin** tertanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 11,

Fotokopi Silsilah Ahli Waris atas nama Almarhum Nurmin Syawal H. Syawal yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxx xxx Tanggal 19 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 12,

Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor : 178/Pdt.G/2022/PA.Batg atas nama Pemohon Kursia binti Nurmin Syawal, Iskandar Nur bin Nurmin

Halaman 42 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawal, Anwar Nur bin Nurmin Syawal, dan Termohon TERGUGAT tertanggal 01 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,

Soewarno. S bin Sujani, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Nurmin Syawal;
- Bahwa status Pemohon saat menikah dengan Nurmin Syawal adalah janda cerai mati dari suaminya bernama Antono;
- Bahwa status Nurmin Syawal saat menikah dengan Pemohon adalah memiliki istri yang sedang sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri Nurmin Syawal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status perkawinan Nurmin Syawal dengan istrinya yang dulu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Nurmin Syawal memperoleh ijin dari istrinya sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon dengan Nurmin Syawal tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon hamil 3 bulan saat ditinggal suaminya yang bernama Antono kembali ke Jawa dan meninggal disana;

Halaman 43 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Nurmin Syawal dihadiri Imam dan Saksi;

Atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat Intervensi melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu status pernikahan Pemohon dengan Antono apakah tercatat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku nikah Pemohon dan Antono;
- Bahwa saksi tahu Antono meninggal dari saudara Antono;
- Bahwa Antono meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menguus dokumen kematian atau pensiun dari Antono;

Atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengingat betul peristiwa pernikahan Pemohon dan Nurmin Syawal pada tahun 1973 karena saat itu Bantaeng dilanda banjir ;
- Bahwa pada saat pernikahan yang menikahkan adalah Imam Samad dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Nurmin Syawal orangtua Pemohon masih hidup;

Saksi 2,

SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi dulunya adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak kecil;

Halaman 44 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Nurmin Syawal tahun 1973 Bantaeng Banjir;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berstatus Janda cerai Mati;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahannya terdahulu bernama Tono;
- Bahwa saksi tidak mengingat tahun kelahiran Tono anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi status Nurmin Syawal saat menikah dengan Pemohon adalah duda cerai hidup;
- Bahwa saksi Nurmin Syawal memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Nurmin Syawal;
- Bahwa setelah menikah dengan Nurmin Syawal Pemohon pindah ke xxxxxxxx xxx;
- Bahwa saksi kadang berkunjung kerumah Pemohon dan Nurmin Syawal;

Atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat Intervensi melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Nurmin Syawal tidak ada pesta dan hanya dihadiri keluarga dekat dan tetangga;
- Bahwa setahu saksi saat Pemohon menikah dengan Nurmin Syawal, suami Pemohon (Antono) telah meninggal dunia namun tidak ada akta kematian atau dokumen lainnya;

Atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi istri kedua Nurmin Syawal bernama Hj. Ramlah dan telah bercerai;

Halaman 45 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat Intervensi dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Intervensi dan Bantahan Intervensinya kemudian mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register : 113/SK/P/X/2022/PA.Batg tanggal 11 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa Pemohon memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada Najmawati, S.H. pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Bantaeng, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan Almarhum Nurmin Syawal yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat perkara ini sedang diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata adanya intervensi dari Penggugat Intervensi yang menyatakan

Halaman 46 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat Intervensi mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa, atas permohonan Intervensi Penggugat Intervensi Majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 306/Pdt.G/2022/PA.Batg tanggal 12 Oktober 2022 yang menyatakan mengabulkan permohonan pihak Intervensi untuk bergabung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Intervensi tanggal 08 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor : 114/SK/P/X/2022/PA.Batg tanggal 11 Oktober 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat Intervensi, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat Intervensi merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat Intervensi tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi didampingi kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat PI.1, PI.2, PI.3, PI.4, PI.5, PI.6, PI.7, PI.8, PI.9, PI.10, PI.11, PI.12, PI.13, PI.14, PI.15, PI.16 dan PI.17, Bukti Elektronik EI.1 dan EI.2 serta 6 (enam) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat PI.1, PI.2, PI.4, PI.5, PI.6, PI.7, PI.9, PI.12, PI.13, PI.14, PI.15, dan PI.17 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeben*) dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** yang mempunyai kekuatan

Halaman 47 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti PI.1 berupa fotokopi Akta Nikah secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Almarhum Nurmin Syawal bin Syawal telah menikah dengan St. Ramlah Samadi binti Samadi pada tanggal 14 Oktober 1967, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Oktober 1967;

Menimbang, bahwa alat bukti PI.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Ramlah Samadi yang lahir di Ujung Pandang 20 September 1952 telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2016 di Rumah sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terbukti secara sah Ramlah Samadi meninggal dunia pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti PI.4, PI.5, PI.6 dan PI.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Intervensi, secara materiil isi akta tersebut menerangkan Penggugat Intervensi adalah penduduk sah xxxxxxxx xxxxxxxx yang beragama Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan Penggugat Intervensi dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Halaman 48 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti PI.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga, secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Ramlah Samadi adalah warga yang berdomisili di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003 RW 004 xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan dengan status Cerai Mati sejak dikeluarkannya surat tersebut tanggal 19 Desember 2009 sehingga Majelis Hakim menilai terbukti secara sah Ramlah Samadi memiliki identitas sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti PI.12, PI.13, PI.14 dan PI.15 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Penggugat Intervensi, secara materiil isi akta tersebut menerangkan Penggugat Intervensi adalah anak dari pernikahan sah antara suami istri Nurmin Syawal dan Ramlah Samadi oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan hukum Penggugat Intervensi dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti PI.17 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi atas nama Pelapor Penggugat Intervensi III, secara materiil isi surat tersebut menerangkan bahwa pelapor atas nama Hj. Wahida Nurmin telah melaporkan Hj. Sumarni (Pemohon) dengan tentang peristiwa pidana UU Nomor 1 tahun 1046 tentang KUHP pasal 263 pada Polres Bantaeng, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya memberikan keterangan tentang adanya laporan dari Penggugat Intervensi terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PI.3 merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta namun maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti PI.3 berupa fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum Nurmin Syawal bin H. Syawal secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa dari perkawinan Nurmin Syawal dengan Ramlah binti Samadi dan melahirkan 4 (empat) orang anak (Penggugat Intervensi), maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan

Halaman 49 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hubungan Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dari Almarhum Nurmin Syawal bin H. Syawal sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa alat bukti PI.8 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris merupakan surat biasa bukan akta dan tidak mempunyai kekuatan bukti apapun karena penentuan ahli waris tidak dapat ditentukan sendiri oleh para pihak dan kantor Kecamatan bukan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan produk tersebut, karenanya bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PI.10, PI.11 dan PI.16 serta Bukti Elektronik EI.1 dan EI.2 Majelis Hakim akan menilainya secara bersama-sama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 44 huruf b Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital eviden*), sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Menimbang, bahwa dalam pengajuan alat bukti berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikannya dan keutuhannya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bukti tersebut meskipun secara formil dan materil tidak terpenuhi, namun dalam

Halaman 50 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pemohon dan Termohon tidak membantah isi dari bukti tersebut, maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti PI.10 dan PI.11 berupa fotokopi Data Kelulusan secara materiil bukti surat tersebut menerangkan bahwa seorang siswa bernama Hartono anak dari S. Antono terdaftar sebagai siswa di Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 3 Bantaeng namun bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain dan didalamnya tidak menerangkan dengan jelas hubungan hukum antara Hartono maupun S. Antono dengan Pemohon sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terbukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti PI.16 berupa hasil cetak foto, secara materiil bukti surat tersebut tidak menerangkan mengenai identitas pihak-pihak yang ada di foto tersebut sehingga tidak dapat membuktikan apapun dalam perkara ini sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat Intervensi juga menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang sudah dewasa dan disumpah, dan memberikan keterangan dimuka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Intervensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 6 (enam) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dalam perkara ini;

Halaman 51 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 6 (enam) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 RBg telah diperoleh keterangan dipersidangan bahwa Pemohon dan Nurmin Syawal pernah hidup bersama dalam satu rumah namun tidak diketahui kejelasan pernikahannya dan pada saat itu Nurmin Syawal masih terikat pernikahan yang sah dengan Hj. St. Ramlah, dan Hj. St. Ramlah meninggal pada tahun 2016 dimana Nurmin Syawal dan Hj. St. Ramlah terikat pernikahan yang sah sampai Nurmin Syawal meninggal dunia pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg, jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, maka kepada Pemohon/Tergugat Intervensi dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Intervensinya, Pemohon/Tergugat Intervensi mengajukan bukti surat TI.1, TI.2, TI.3, TI.4, TI.5, TI.6, TI.7, TI.8, TI.9, TI.10, TI.11 dan TI.12 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat TI.1, TI.2, TI.3, TI.4, TI.5, TI.6, TI.7, TI.8, TI.9, TI.10, dan TI.12 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govensten (RBg), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti TI.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon/Tergugat Intervensi, secara materiil isi akta tersebut menerangkan Pemohon/Tergugat Intervensi adalah penduduk sah xxxxxxxx xxxxxxxx yang beragama Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 52 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan Pemohon/Tergugat Intervensi dalam kapasitas sebagai pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti TI.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Nurmin Syawal yang lahir di Bantaeng 11 November 1941 telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2008 di Rumah sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terbukti secara sah Nurmin Syawal telah meninggal dunia pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti TI.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Nurmin Syawal sebagai kepala keluarga dan ketiga anggota keluarganya adalah warga yang berdomisili di xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang tercatat sejak dikeluarkannya surat tersebut tanggal 16 Januari 2006 sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara materiil berkaitan erat dengan pokok perkara dan menerangkan tentang hubungan hukum antara Tergugat Intervensi dan Nurmin Syawal, majelis hakim menilai bahwa dalam pokok perkara Tergugat Intervensi mengajukan permohonan Isbat Nikah atas perkawinannya dengan Nurmin Syawal yang mana dalam hal ini telah terbukti bahwa perkawinan Tergugat Intervensi dengan Nurmin Syawal tidak tercatatkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerbitan surat bukti tersebut tanpa didasari alas hak mengenai keabsahan hubungan hukum antara keduanya, oleh karena pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai alat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti TI.4, TI.5, TI.6, dan TI.7 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak-anak Pemohon/Tergugat Intervensi, secara materiil isi akta tersebut menerangkan anak-anak Pemohon/Tergugat Intervensi adalah anak-anak dari suami istri Nurmin Syawal dan Pemohon/Tergugat Intervensi sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara materiil berkaitan erat dengan pokok perkara dan menerangkan tentang hubungan

Halaman 53 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Tergugat Intervensi dan Nurmin Syawal, majelis hakim menilai bahwa dalam pokok perkara Tergugat Intervensi mengajukan permohonan Isbat Nikah atas perkawinannya dengan Nurmin Syawal yang mana dalam hal ini telah terbukti bahwa perkawinan Tergugat Intervensi dengan Nurmin Syawal tidak tercatat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerbitan surat bukti tersebut tanpa didasari alas hak mengenai keabsahan hubungan hukum antara keduanya, oleh karena pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai alat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti TI.8, TI.9, dan TI.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang didalamnya terdapat nama anak-anak Pemohon/Tergugat Intervensi, secara materiil isi akta tersebut menerangkan anak-anak Pemohon/Tergugat Intervensi adalah anak-anak dari Ayah Nurmin Syawal dan Ibu Pemohon/Tergugat Intervensi sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara materiil berkaitan erat dengan pokok perkara dan menerangkan tentang hubungan hukum antara Tergugat Intervensi dan Nurmin Syawal, majelis hakim menilai bahwa dalam pokok perkara Tergugat Intervensi mengajukan permohonan Isbat Nikah atas perkawinannya dengan Nurmin Syawal yang mana dalam hal ini telah terbukti bahwa perkawinan Tergugat Intervensi dengan Nurmin Syawal tidak tercatat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerbitan surat bukti tersebut tanpa didasari alas hak mengenai keabsahan hubungan hukum antara keduanya, oleh karena pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai alat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti TI.11 yang merupakan Fotokopi Silsilah Ahli Waris merupakan surat biasa bukan akta dan tidak mempunyai kekuatan bukti apapun karena penentuan ahli waris tidak dapat ditentukan sendiri oleh para pihak dan kantor Kelurahan bukan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan produk tersebut, karenanya bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti TI.12 berupa fotokopi Salinan Putusan Perkara atas nama Pemohon Kursia binti Nurmin Syawal, Iskandar Nur bin Nurmin Syawal, Anwar Nur bin Nurmin Syawal dan Termohon Hj. Nurjannah

Halaman 54 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawal binti Syawal, secara materiil isi akta tersebut menerangkan Pengadilan Agama Bantaeng telah menjatuhkan putusan kabul atas istbat nikah antara Nurmin Syawal bin Syawal dengan St. Hasnah binti Umar pada tahun 1957 dengan mendudukkan anak-anak Nurmin Syawal bin Syawal dengan St. Hasnah binti Umar sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* sebagai Termohon, yang mana alat bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon memiliki alas hak untuk didudukkan sebagai Termohon dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam perkara yang telah dijatuhi penetapan oleh pengadilan agama tersebut, bahwa dalam pengajuan permohonan isbat nikah dalam hal diajukan oleh salah satu pihak suami atau istri dan atau oleh anak-anaknya diajukan secara harus bersifat kontensius (*contentius*), dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon dan Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah tersebut diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut tidak relevan dengan hal mana yang patut dibuktikan oleh Pemohon/Tergugat Intervensi dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon/Tergugat Intervensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan disumpah, dan memberikan keterangan dimuka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dimana keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan bantahan yang harus dibuktikan oleh Pemohon/Tergugat Intervensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut bahwa keduanya hadir pada pernikahan Pemohon/Tergugat Intervensi dengan Almarhum Nurmin Syawal Tahun 1973 di Jalan Rambutan, xxxxxxxxx

Halaman 55 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dimana saat ini keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan Nurmin Syawal telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Nurmin Syawal telah melaksanakan pernikahan pada tahun 1973 di Jalan Rambutan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Almarhum Nurmin Syawal bin H. Syawal masih terikat ikatan pernikahan yang sah dengan istrinya St. Ramlah binti Samadi pada saat pernikahan Almarhum Nurmin Syawal dengan Pemohon/Tergugat Intervensi terjadi;
3. Bahwa St. Ramlah binti Samadi meninggal pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeriksaan perkara isbat nikah rukun dan syarat nikah merupakan syarat sahnya pernikahan dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, selain daripada hal tersebut mengenai itikad perkawinan juga perlu dipertimbangkan, yang mana poligami tanpa izin juga berkaitan dengan pencatatan perkawinan, meskipun pencatatan perkawinan bukan

Halaman 56 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rukun perkawinan, namun demikian, pencatatan perkawinan bisa dijadikan petunjuk mengenai adanya itikad baik di balik pelaksanaan perkawinan yang tercatat. Sebaliknya, dalam setiap perkawinan yang tidak tercatat selalu dipandang terdapat itikad buruk dalam pelaksanaannya, kecuali terdapat bukti cukup yang menunjukkan ketiadaan itikad buruk tersebut, atau adanya faktor darurat yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon/Tergugat Intervensi poin 7 mendalilkan bahwa pernikahannya pada tahun 1973 dan Nurmin Syawal sewaktu menikah berstatus duda cerai mati sedangkan dalam alat bukti PI.1 dan PI.2 terbukti bahwa Nurmin Syawal dengan St. Ramlah menikah padah tahun 1967 dan tidak pernah bercerai sampai dengan Nurmin Syawal meninggal pada tahun 2008 dan St. Ramlah meninggal pada tahun 2016 dan dalil pada poin 9 bahwa tidak ada pihak yang keberatan terkait pernikahan tersebut ternyata senyatanya dalam persidangan terungkap bahwa terdapat pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, sehingga majelis hakim menilai bahwa dalam pelaksanaan perkawinan dan pengajuan isbat nikah antara Pemohon/Tergugat Intervensi terdapat itikad buruk di dalamnya sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dilindungi secara hukum;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon/Tergugat Intervensi dengan Nurmin Syawal bin H. Syawal tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan maka telah terbukti Pemohon/Tergugat Intervensi telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1973 dengan Almarhum Nurmin Syawal bin H. Syawal tanpa izin dari istri sah Almarhum Nurmin Syawal bin H. Syawal (poligami liar) karena Almarhum Nurmin Syawal bin H. Syawal masih terikat hubungan pernikahan yang sah dengan perempuan lain dan hal tersebut diajukan saat ini dan implikasi hukumnya tentunya terjadi saat ini maka untuk kepastian dan kemanfaatannya lebih baik ditolak karena bertentangan dengan pasal 3, pasal 4 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Halaman 57 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa salah satu fungsi hukum adalah memberikan perlindungan hukum dan ketertiban umum dalam masyarakat. Oleh karena itu poligami tanpa izin (poligami liar) tidak dibenarkan secara hukum karena dapat merugikan masyarakat khususnya kaum perempuan;

Menimbang bahwa meskipun dalam masyarakat diberi kemerdekaan yang luas, bukan berarti dapat melakukan segala aktivitas sekehendaknya tanpa batas. Aktivitas kebebasan masyarakat dibatasi oleh ruang gerak dan ruang tempat yang terbatas yang tentunya aktivitas tersebut hanya dibenarkan dalam ruang lingkup yang ditentukan hukum. Tindakan dan aktivitas agresif apapun tidak boleh melampaui batas-batas yang ditentukan hukum "*the rule of law*". Tidak dibenarkan aktivitas perbuatan yang melanggar hukum "*breach of law*", karena perbuatan seperti itu dinamakan "perbuatan melawan hukum";

Menimbang bahwa setiap orang bebas dan tidak dilarang untuk mengejar dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Malahan hak dan kepentingan untuk mengejar dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan itu dijamin dan dilindungi hukum, tetapi dengan batasan-batasan syarat sebagai berikut :

1. Tidak boleh melanggar batas ketentuan hukum;
2. Tidak boleh merugikan hak dan kepentingan orang lain;
3. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, agama, kerukunan dan ketertiban umum;

Menimbang bahwa negara atau pemerintah (ulil amri) wajib memberikan rasa aman dalam masyarakat sehingga perbuatan melanggar hukum dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, kasus pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon/Tergugat Intervensi dengan Almarhum Nurmin Syawal dapat menjadi pembelajaran hukum terhadap masyarakat luas sehingga tidak melakukan poligami tanpa izin (poligami liar) secara masif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan pernikahan Pemohon/Tergugat Intervensi dengan Almarhum Nurmin Syawal bin H. Syawal telah melanggar hukum sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Intervensi dari Tergugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat Intervensi dikabulkan maka atas permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Intervensi

Menerima Intervensi Penggugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 *Hijriah* oleh **Sulastri Suhani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy.** dan **Nova Noviana, S.H.,**

Halaman 59 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Taufik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Penggugat Intervensi didampingi kuasanya diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Sulastrisuhani, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.

ttd

Nova Noviana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Taufik, S.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|----------------|---|-----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 480.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. | 650.000,- |

(enam ratus lima puluh ribu)

Halaman 60 dari 60 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)